

# RENCANA STRATEGIS

2015-2019



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 4 PALANGKA RAYA - TELP. (0536) 3228633 - 3224034  
website : [www.kpu-kaltengprov.go.id](http://www.kpu-kaltengprov.go.id)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR: 08 /Kpts/KPU-Prov-020/2016**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2015-2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019.**

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya;
3. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum; dan
4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

**KELIMA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 29 Januari 2016



## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang baik mempunyai cirri-ciri simple, sederhana dan mudah dimengerti, dapat menyesuaikan dengan keadaan (fleksibel); tidak perlu selalu mengalami perombakan (stabil); dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diselaraskan dengan kejadian-kejadian yang akan timbul dalam tindakan pelaksanaannya (faKtual); dibuat atas dasar pemikiran yang sehat, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan (rasional); dipersiapkan untuk tanda-tanda yang terus menerus dan berkelanjutan (kontinyu); dibuat dan dipersiapkan untuk peningkatan perbaikan dan pembaharuan dalam mencapai kemajuan (dinamis); mampu dilakukan dan dicapai serta dapat mendukung program organisasi (praktis dan pragmatis); dibuat secara terperinci dan dirumuskan segala aspek organisasi, tata kerja, metode, sumber daya manusia, pembiayaan, jadwal dan target (akurat); dan susunannya teratur baik (sistematik)

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2010-2014. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2019, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Tahun 2015-2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Palangka Raya, 29 Januari 2016



Ahmad Syar'i

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	2
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	12
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) .....	18
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum .....	18
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum .....	18
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja KPU Provinsi .....	21
3.2 Kerangka Regulasi .....	30
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	34
4.1 Target Kinerja .....	34
4.2 Kerangka Pendanaan .....	39
BAB V PENUTUP .....	45
LAMPIRAN I Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Provinsi	
LAMPIRAN II Matriks Kerangka Regulasi	

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi .....	8
Gambar 1.2 Konfigurasi SDM KPU Provinsi .....	10
Gambar 3.1 Tahapan RPJPN 2005 – 2025 .....	21
Gambar 3.2 Peta Strategi KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019 .....	25

## DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel	1.1 Rekapitulasi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah .....	10
Tabel	1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Organik dan DPK di lingkungan Sekretariat KPU se- Kalimantan Tengah .....	11
Tabel	3.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	26
Tabel	3.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU .....	28
Tabel	3.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik .....	29
Tabel	4.1 Target Kinerja 2015 – 2019 .....	34
Tabel	4.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah Selama 5 Tahun .....	39
Tabel	4.3 Rincian Anggaran untuk Setiap Kegiatan selama 5 Tahun .....	39
Tabel	4.4 Rincian Pendanaan untuk Setiap Output selama 5 Tahun .....	41

## **BAB I PENDAHULUAN**

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan [id.wikipedia.org].

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dengan persiapan penyusunan Renstra dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renstra yang lalu.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

### **1.1 KONDISI UMUM**

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Demikian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) kali yang dapat dilihat pada lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:

a. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi ;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/ Kota;
4. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
8. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;

10. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
  11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  12. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
  4. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  5. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  8. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
  9. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  12. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi :
1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur;
  2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
  3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;


4. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
8. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
11. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
12. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  20. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota berkewajiban :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  2. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
  3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
  7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Provinsi, dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi dengan bagan sebagaimana tercantum pada gambar berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah



Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2009-2014, ada 2 (dua) Program Kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) seperti berikut ini :


- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang terdiri dari sasaran kegiatan :
  1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
  2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu;
  3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data;
  4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian; dan
  5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, yang terdiri dari sasaran kegiatan :
  1. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Jumlah SDM KPU Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 369 , dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

- a. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah. Jumlah pegawai DPK di KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 19 orang atau 39 %
- b. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU yang ditempatkan di KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 19 atau 39%
- c. Pegawai dengan status non PNS adalah sebanyak 11 atau 22%

Gambar 1.2

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah



Dan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.1  
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota se- Kalimantan Tengah

NO.	KPU KABUPATEN / KOTA	ORGANIK	DPK	HONOR	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	KPU PROVINSI KALTENG	19	19	11	49
2	BARITO UTARA	6	9	10	25
3	BARITO TIMUR	4	22	9	35
4	BARITO SELATAN	11	12	9	32
5	KOTAWARINGIN BARAT	6	7	5	18
6	KOTAWARINGIN TIMUR	5	4	6	15
7	LAMANDAU	6	6	5	17
8	SUKAMARA	5	5	5	15
9	KATINGAN	5	7	7	19
10	GUNUNG MAS	4	9	7	20
11	PULANG PISAU	9	7	5	21
12	KAPUAS	13	8	5	26
13	MURUNG RAYA	5	9	8	22
14	KOTA PALANGKA RAYA	13	5	10	28
15	SERUYAN	3	18	6	27
JUMLAH		114	147	108	369

Tabel 1.2  
Tingkat Pendidikan Pegawai Organik dan DPK  
di lingkungan Sekretariat KPU Se – Kalimantan Tengah

NO.	KPU KABUPATEN / KOTA	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMEA	STM	SMK	SPP	SMP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROVINSI KALTENG	3	19	1	6	-	9	-	-	-	-	-	-
2	BARITO UTARA	1	8	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-
3	BARITO TIMUR	-	6	-	3	1	7	-	1	2	5	1	-
4	BARITO SELATAN	2	10	-	1	-	5	-	2	1	-	-	2
5	KOTAWARINGIN BARAT	-	4	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-
6	KOTAWARINGIN TIMUR	2	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
7	LAMANDAU	-	3	-	4	-	4	-	-	1	-	-	-
8	SUKAMARA	-	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
9	KATINGAN	1	5	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
10	GUNUNG MAS	1	8	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
11	PULANG PISAU	-	8	-	1	-	4	2	-	1	-	-	-
12	KAPUAS	-	10	-	1	-	7	-	1	1	-	1	-
13	MURUNG RAYA	-	3	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-
14	KOTA PALANGKA RAYA	2	10	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-
15	SERUYAN	1	4	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-

Sarana dan Prasarana KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya adalah pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Arah kebijakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada

seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU Provinsi Kalimantan Tengah, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

### **1.2.1 Potensi**

Dimensi potensi dalam keberhasilan tugas dan pokok fungsi KPU, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, adapun dimensi-dimensi yang dimaksud meliputi :

#### **1. Aspek Kelembagaan**

Analisis terhadap potensi kelembagaan :

- a. Organisasi KPU menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun dan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- b. Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- c. Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- d. Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

## **2. Aspek Sumber Daya Manusia**

Poin penting tentang kondisi sumber daya manusia yang menjadi kekuatan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai organisasi publik :

- a. KPU Provinsi memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar pendidikan untuk memperkuat kelembagaan.
- b. KPU Provinsi telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, *study banding/benchmarking* dan sebagainya.
- c. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

## **3. Aspek Kepemimpinan**

Adapun kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Provinsi Kalimantan Tengah kearah lebih baik.
- b. Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- c. Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

## **4. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

Adapun kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- b. Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

- c. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

#### **5. Aspek *Business Process* dan Kebijakan**

Kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi telah mereview dan memperbaiki mekanisme evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*.
- b. Organisasi telah melaksanakan SOP yang telah disusun.
- c. Organisasi berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- d. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat.

#### **6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

Potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dukungan sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Dukungan teknologi informasi yang tepat guna.
- c. Teknologi informasi yang digunakan dapat meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

#### **7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders***

Potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Organisasi telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- b. Organisasi berupaya membangun *brand image* yang disukai *stakeholders*.
- c. Organisasi berupaya memberikan program-program yang riil dan strategi kepada *stakeholders* yang ada.

### 1.2.2 Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu, KPU Provinsi Kalimantan Tengah dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Adapun permasalahan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1. Aspek Kelembagaan

- a. Mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang dirasa kurang bersinergi terutama menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam pemilu.
- b. Kurang kejelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja yang mengakibatkan tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- c. Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi.
- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- e. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

#### 2. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Sebagian besar PNS di KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) yang mengakibatkan ketergantungan KPU kepada Pemerintah Daerah terkait posisi staf maupun jabatan dan adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di instansi asal.
- b. Jumlah dan komposisi pegawai yang belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional, sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih banyak pegawai lulusan SMU/ sederajat.

- c. Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

### **3. Aspek Kepemimpinan**

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan sekretariat perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

### **4. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

- a. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik.
- b. Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- c. Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran masih lemah.

### **5. Aspek Business Process dan Kebijakan**

- a. Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- b. Organisasi belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- c. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- d. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

### **6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi**

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Status kepemilikan lahan masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi.

### **7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders**

- a. Masih adanya gugatan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.

- b. Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.
- c. Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Di samping permasalahan tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan sangat tinggi termasuk didalamnya masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Keadaan dan kondisi geografis di Kalimantan Tengah yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

#### **2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

**Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas**

**Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

#### **2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional dan indeks reformasi birokrasi yang

diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Opini BPK atas LHP;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
  - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja KPU Provinsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Mempunyai Visi Pembangunan : Indonesia yang Mandiri Maju, Adil dan Makmur. Dan 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Gambar 3.1

Tahapan RPJPN 2005-2025



Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi adalah tujuan pentahapan Tahap -3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yang telah ditentukan tahapan dan prioritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara :

### **1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi**

Meningkatkan kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dengan menempuh strategi :

- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis terkait pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
- b. Mendorong netralitas birokrasi;
- c. Penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
- d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
- e. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
- f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk peran serta dalam proses demokratisasi;
- g. Penguatan koordinasi pemantapan demokrasi dengan lembaga pemerintah daerah;
- h. Penguatan kerja sama masyarakat dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- i. Bekerja sama dengan lembaga riset kepemiluan yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif serta fasilitasi dialog.

### **2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja**

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di satuan kerja.

- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government dengan strategi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) di satuan kerja, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website satuan kerja; penyediaan ruang partisipasi publik; adanya Standar Operating Procedure (SOP) layanan public; pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan; dan penguatan pengarsipan karya-karya fotografi.

### **3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi**

- a. Penataan kelembagaan internal organisasi yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan serta penguatan sinergitas antar lembaga di kabupaten maupun kota. Penguatan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi, penguatan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara.
- b. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis *merit* yang dilaksanakan melalui strategi peningkatan mengikuti diklat, penerapan sistem manajemen kinerja pegawai dan penguatan sistem informasi kepegawaian.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh dengan strategi mengimplementasikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.


Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan

asaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. *Stakeholders* eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya, Instansi Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum.

Gambar 3.2  
Peta Strategi KPU Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019



Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 2015 – 2019, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (Delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

## 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi riset kepemiluan dan operasionalnya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih yang sinergitas, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Porivinsi.

Indikator kinerja program adalah persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil, persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU dan persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>	
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU Provinsi		
1.1	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1.2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Jumlah sosialisasi dan pelaksanaan Juklas dan Juknis Pengelolaan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
1.3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu		
1.4	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu ditingkat satker
1.5	Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu
1.6	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
1.7	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		
1.8	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
1.9	Terwujudnya koodinasi antar lembaga	Persentase fasilitas kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga lain

1.10	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
		Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
1.11	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kalimantan Tengah
		Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan, penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
1.12	Tersusunnya rencana peneralan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
<b>Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>		
1.13	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
1.14	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
1.15	Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
1.16	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Kota
1.17	Dokumen kepegawaian	Pengelolaan Data Base Kepegawaian
<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>		
1.18	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
1.19	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi	Persentase pengadministrasian BMN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SIMAK
1.20	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
1.21	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
1.22	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Provinsi	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN
1.23	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
1.24	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota
1.25	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip sesuai dengan aturan kearsipan
1.26	Terpenuhnya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement
1.27	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan kepemimpinan
<b>Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</b>		
1.28	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan
1.29	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
1.30	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
1.31	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
1.32	Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana.

Adapun indikator kinerja programnya, yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Tabel 3.2  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>	
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana		
2.1	Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi/Mobilitas Pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
2.2	Meningkatnya Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Provinsi
2.3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Provinsi	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Provinsi dan Desain serta RAB Pembangunan Gedung KPU Provinsi
		Terselesaikannya Tahapan Pembangunan Gedung KPU Provinsi

## 3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini juga merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi dan hukum, advokasi hukum dan penyuluhan, serta terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Indikator kinerja program adalah persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU sesuai dengan kerangka regulasi, persentase ketetapan waktu dan harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP, serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Rincian kegiatan dan indikator kinerja dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
<b>3</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu		
3.1	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Persentase keputusan KPU yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan Persentase Kabupaten yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU
3.2	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
3.3	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
3.4	Meningkatnya kualitas pelayan, pengelolaan dikumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW		
3.5	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Prosentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

### 3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama 5 (lima) tahun. KPU Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan keputusan pelaksanaan dari peraturan pengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu)

Regulasi yang akan diperlukan selama kurun waktu 2015 – 2019 adalah :

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu
  - a. Pemilu Nasional
    - 1) Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
    - 2) Pecalonan dalam Pemilu Legislatif;
    - 3) Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 4) Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 5) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 6) Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 7) Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 8) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
    - 9) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
  - b. Pemilihan Gubernur
    - 1) Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur;
    - 2) Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur;

- 3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur;
  - 4) Kampanye Pemilihan Gubernur;
  - 5) Para Kampanye Pemilihan Gubernur;
  - 6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur;
  - 7) Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilihan Gubernur;
  - 8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur;
  - 9) Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur;
  - 10) Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur serta penetapan calon terpilih.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu
    - a. Keputusan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
    - b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
    - c. Keputusan tentang kepegawaian;
    - d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik Negara;
    - e. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
    - f. Keputusan tentang kearsipan dalam tata naskah dinas.

### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan mengacu pada organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah, serta sumber daya manusia aparatur. Upaya-upaya dalam penguatan kelembagaan organisasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penguatan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. Peningkatan kualitas aparatur KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi dengan baik;

- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih upaya peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan
- h. Penguatan kerja sama dengan lembaga Pemerintah / Non Pemerintah.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan bekerja sama dengan Universitas Negeri maupun Universitas Swasta di wilayah Kalimantan Tengah dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sumber daya manusia dalam menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti :

- a. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Kalteng tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kalimantan Tengah tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilu;
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah tentang tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Korem 102 Panju Panjung dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu;
- e. *Stakeholders* lain dalam rangka kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;

Dengan lembaga swadaya masyarakat dalam negeri dan lembaga non profit, KPU Provinsi Kalimantan Tengah meningkatkan kerjasama dalam meningkatkan dukungan dalam menyelenggarakan dan memperbaharui tata kelola pemilihan umum dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Tengah akan bekerja sama dengan Stasiun Televisi dan Stasiun Radio baik BUMN maupun Swasta, serta surat kabar yang ada di wilayah Kalimantan Tengah.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2015-2019 mendatang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Target Kinerja 2015-2019

7	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>						
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Set KPU Provinsi							
1.1	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	60%	65%	70%	75%	80%
1.2	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Jumlah sosialisasi dan pelaksanaan Juklas dan Juknis Pengelolaan Keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
1.3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu							
1.4	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam pengelolaan logistik	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu ditingkat satker	70%	80%	100%	0%	0%
1.5	Terlaksananya Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	Persentase Pelembagaan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu	70%	90%	100%	0%	0%
1.6	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	85%	100%	0%	0%

1.7	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	90%	100%	100%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							
1.8	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% penerapan	100% penerapan	100% penerapan	100% penerapan
1.9	Terwujudnya koodinasi antar lembaga	Persentase fasilitas kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga lain	75%	75%	75%	75%	75%
1.10	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	70%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	65%	65%	65%	65%
		Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu	2 Dok				
1.11	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di Kalimantan Tengah	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan, penguatan sarana dan prasaran perangkat teknologi informasi kepemiluan	Perbaikan dan Pengembangan				
1.12	Tersusunnya rencana peneralan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Apl	1 Apl	1 Apl	3 Apl	3 Apl
Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian							
1.13	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	85%	85%	85%	85%	85%
1.14	Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
1.15	Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100%	100%	100%	100%	100%
1.16	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Kabupaten Kota	85%	85%	85%	85%	85%
1.17	Dokumen kepegawaian	Pengelolaan Data Base Kepegawaian\	100%	100%	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							
1.18	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	80%	80%	80%	80%	80%
1.19	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Provinsi	Persentase pengadministrasian BMN KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi SIMAK	60%	75%	75%	75%	75%
1.20	Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)	Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	14 K/K				
1.21	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
1.22	Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Provinsi	Persentase ketepatan dan tertib administrasi reviu laporan BMN	75%	100%	100%	100%	100%
1.23	Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	50%	60%	70%	80%	90%
1.24	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	50%	60%	70%	80%	90%
1.25	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Prosentase Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip sesuai dengan aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
1.26	Terpenuhnya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-procurement	85%	85%	85%	85%	85%
1.27	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75%	75%	80%	85%	90%
		Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan kepemimpinan	75%	75%	80%	85%	90%
Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota							
1.28	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan	10%	10%	15%	15%	20%
1.29	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	65%	65%	70%	75%
1.30	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	81%	82%	83%	84%	85%

1.31	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	40%	50%	75%	95%
1.32	Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU Provinsi yang efektif dan efisien	35%	40%	55%	65%	75%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>						
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasaran							
2.1	Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi/Mobilitas Pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	-	-	75%	80%	85%
2.2	Meningkatnya Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Provinsi	-	-	100%	100%	100%
2.3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Provinsi	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Provinsi dan Desain serta RAB Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	50%	65%	75%
		Terselesaikannya Tahapan Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	75%	85%	100%
<b>3</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>						
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu							
3.1	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase keputusan KPU yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan	95%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kabupaten yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase ketepatan waktu penyuluhan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase penyiapan bahan kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%
3.3	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD	80%	80%	80%	80%	80%

		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	80%	80%	80%	80%	80%
		Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	85%	85%	85%	85%	85%
3.4	Meningkatnya kualitas pelayan, pengelolaan dikumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	85%	85%	85%	85%	85%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	85%	85%	85%	85%	85%
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW							
3.5	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada	14 K/K				
		Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilukada dan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	75%	75%	75%	75%	75%
		Jumlah dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	14 K/K				
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota	14 K/K				
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada	15 Lap				
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 kali				
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	80%	80%	80%	80%	80%

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurung waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 26.386.240.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 3.775.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 3.504.436.000,-

Adapun rincian per program tiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Kerangka Pendanaan Program KPU Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	4.309.830	4.822.146	5.219.185	5.734.361	6.300.719	26.386.240
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	-	-	1.200.000	1.175.000	1.400.000	3.775.000
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	641.508	639.689	671.673	738.841	812.725	3.504.436

Tabel 4.3  
Rincian Anggaran untuk Setiap Kegiatan selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	4.309.830	4.822.146	5.219.185	5.734.361	6.300.719	26.386.240
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.719.108	3.247.039	3.565.322	3.915.113	4.299.545	17.746.127

3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	102.923	33.241	34.903	38.393	42.233	251.693
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	319.826	332.066	348.669	383.536	421.890	1.805.987
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	262.646	361.406	379.476	417.424	459.166	1.880.119
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	818.227	782.614	821.745	903.919	994.311	4.320.816
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	87.100	65.780	69.069	75.976	83.573	381.498
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	-	-	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.775.000</b>
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	1.200.000	1.175.000	1.400.000	3.775.000
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>641.508</b>	<b>639.689</b>	<b>1.421.673</b>	<b>1.238.841</b>	<b>1.312.725</b>	<b>5.254.436</b>
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	750.000	500.000	500.000	1.750.000
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>641.508</b>	<b>639.689</b>	<b>671.673</b>	<b>738.841</b>	<b>812.725</b>	<b>3.504.436</b>
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	223.656	128.568	134.996	148.496	163.346	799.062
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	417.852	511.121	536.677	590.345	649.379	2.705.374

Tabel 4.4  
Rincian Pendanaan untuk Setiap Output selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2015	2016	2017	2018	2019	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU	4.309.830	4.822.146	5.219.185	5.734.361	6.300.719	26.386.240
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.719.108	3.247.039	3.565.322	3.915.113	4.299.545	17.746.127
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	93.496	24.125	25.331	26.598	27.928	197.478
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	61.842	63.740	66.927	70.273	73.787	336.569
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	48.223	40.549	42.576	44.705	46.941	222.994
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersedianya Layanan Perkantoran	2.515.547	3.118.625	3.430.488	3.773.536	4.150.890	16.989.086
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	102.923	33.241	34.903	38.393	42.233	251.693
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersusunnya Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu	102.923	10.779	11.318	12.450	13.695	151.164
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terfasilitasinya pengadaan logistik pemilu	-	7.289	7.653	8.419	9.261	32.622
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya sistematis dan standar pengiriman logistik Pemilu	-	5.794	6.084	6.692	7.361	25.931
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu	-	9.379	9.848	10.833	11.916	41.976
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	319.826	332.066	348.669	383.536	421.890	1.805.987
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	133.096	133.712	140.398	154.437	169.881	731.524

	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	-	2.200	2.310	2.541	2.795	9.846
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	41.944	83.326	87.492	96.242	105.866	414.870
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	144.786	79.754	83.742	92.116	101.327	501.725
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terlaksananya Sistem Aplikasi Pemilu	-	33.074	34.728	38.200	42.021	148.023
<b>3358</b>	<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>262.646</b>	<b>361.406</b>	<b>379.476</b>	<b>417.424</b>	<b>459.166</b>	<b>1.880.119</b>
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	44.730	208.958	219.406	241.346	265.481	979.922
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	195.700	110.938	116.485	128.133	140.947	692.203
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Tersedianya Dokumen Kepegawaian	22.216	7.930	8.327	9.159	10.075	57.707
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	-	33.580	35.259	38.785	42.663	150.287
<b>3360</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>	<b>818.227</b>	<b>782.614</b>	<b>821.745</b>	<b>903.919</b>	<b>994.311</b>	<b>4.320.816</b>
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya penerepan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	82.436	106.037	111.339	122.473	134.720	557.005
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	58.760	30.426	31.947	35.142	38.656	194.932
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan	20.448	8.104	8.509	9.360	10.296	56.717
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	4.467	4.501	4.726	5.199	5.719	24.611
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terpenuhinya Layanan Perkantoran	652.116	633.546	665.223	731.746	804.920	3.487.551
<b>3361</b>	<b>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</b>	<b>87.100</b>	<b>65.780</b>	<b>69.069</b>	<b>75.976</b>	<b>83.573</b>	<b>381.498</b>
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	87.100	65.780	69.069	75.976	83.573	381.498
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	-	-	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.775.000</b>

<b>3362</b>	<b>Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana</b>	-	-	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.775.000</b>
	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	-	-	300.000	500.000	700.000	1.500.000
	Persentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Provinsi	-	-	150.000	175.000	200.000	525.000
	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Provinsi dan Desaign serta RAB Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Terselesaikannya Tahapan Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	750.000	500.000	500.000	1.750.000
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>	<b>641.508</b>	<b>639.689</b>	<b>671.673</b>	<b>738.841</b>	<b>812.725</b>	<b>3.504.436</b>
<b>3363</b>	<b>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>	<b>223.656</b>	<b>128.568</b>	<b>134.996</b>	<b>148.496</b>	<b>163.346</b>	<b>799.062</b>
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Sengketa Hukum	117.302	41.098	43.153	47.468	52.215	301.236
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Meningkatnya Layanan Administrasi Kepemiluan	9.000	47.792	50.182	55.200	60.720	222.893
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	97.354	39.678	41.662	45.828	50.411	274.933
<b>3364</b>	<b>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</b>	<b>417.852</b>	<b>511.121</b>	<b>536.677</b>	<b>590.345</b>	<b>649.379</b>	<b>2.705.374</b>
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 1</b> Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi	64.988	10.291	10.806	11.886	13.075	111.045
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 2</b> Terlaksananya Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	12.808	102.932	108.079	118.886	130.775	473.480
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 3</b> Terlaksananya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	-	18.638	19.570	21.527	23.680	83.414

	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 4</b> Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	-	56.140	58.947	64.842	71.326	251.255
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 5</b> Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	42.851	101.556	106.634	117.297	129.027	497.365
	<b>Sasaran Kegiatan (Output) 6</b> Meningkatnya Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	297.205	221.564	232.642	255.906	281.497	1.288.815

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh unit kerja dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana Strategis yang berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang meliputi kebijakan dan program, serta lampiran matriks kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Palangka Raya, 29 Januari 2016



Ketua  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
Ahmad Syarif

**Lampiran I : Matriks Kinerja Komisi Pemilihan Umum**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>							
1	Meningktanya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	Indikator Kinerja 1.1 Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%	-	77,5%	77,5%	77,5%
		Indikator Kinerja 1.2 Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75,0%	-	75,0%	75,0%	75,0%
		Indikator Kinerja 1.3 Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75,0%	-	75,0%	75,0%	75,0%
		Indikator Kinerja 1.4 Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
		Indikator Kinerja 1.5 Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 ari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Indikator Kinerja 2.1 Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
		Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

		Indikator Kinerja 2.3 Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
		Indikator Kinerja 2.4 Opini BPK atas LHP dari WDP menjadi WTP pada tahun 2019.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indikator Kinerja 2.5 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu	-	-	85,0%	85,0%	-
		Indikator Kinerja 2.6 Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3	Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU	Indikator Kinerja 3.1 Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulai	90,0%	90,0%	90,0%	93,0%	95,0%
		Indikator Kinerja 3.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86,0%	86,0%	87,0%	88,0%	89,0%

Lampiran II : Matriks Kinerja dan Pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi ( dalam ribu rupiah )				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>076.01.01</b>	<b>Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>							<b>4.309.830</b>	<b>4.822.146</b>	<b>5.219.185</b>	<b>5.734.361</b>	<b>6.300.719</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU</b>							<b>2.719.108</b>	<b>3.247.039</b>	<b>3.565.322</b>	<b>3.915.113</b>	<b>4.299.545</b>
1.1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pembinaan Pertanggungjawaban Perbendaharaan	60%	65%	70%	75%	80%	93.496	24.125	25.331	26.598	27.928
		Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan					
1.2	Terselesainya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	61.842	63.740	66.927	70.273	73.787
1.3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	48.223	40.549	42.576	44.705	46.941
1.4	Tersedianya Layanan Perkantoran	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji, Honorarium dan Vakasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.515.547	3.118.625	3.430.488	3.773.536	4.150.890
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu</b>							<b>102.923</b>	<b>33.241</b>	<b>34.903</b>	<b>38.393</b>	<b>42.233</b>
2.1	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	Persentase Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu	85%	85%	85%	85%	85%	102.923	10.779	11.318	12.450	13.695
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
2.2	Terfasilitasinya Pengadaan Logistik Pemilu	Persentase Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu	70%	70%	70%	70%	70%	0	7.289	7.653	8.419	9.261
		Persentase Supervisi dan Monitoring Terkait Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Pemilu dan Pemilukada	70%	75%	80%	85%	90%					
2.3	Terlaksananya Sistematis dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu	Persentase Supervisi dan Bimtek Pemetaan Jalur Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilukada	70%	75%	80%	85%	90%	0	5.794	6.084	6.692	7.361
2.4	Terlaksananya inventarisasi logistik pemilu	Persentase Supervisi dan Bimtek Pengelolaan Logistik eks Pemilu dan Pemilukada	70%	75%	80%	85%	90%	0	9.379	9.848	10.833	11.916
<b>3</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data</b>							<b>319.826</b>	<b>332.066</b>	<b>348.669</b>	<b>383.536</b>	<b>421.890</b>

3.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi	1 Dokumen	133.096	133.712	140.398	154.437	169.881				
3.2	Terlaksananya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Teknologi Informasi Pemilu	70%	75%	80%	85%	90%	0	2.200	2.310	2.541	2.795
3.3	Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	41.944	83.326	87.492	96.242	105.866				
		Persentase Evaluasi Peningkatan Capaian Kinerja	60%	65%	70%	75%	80%					
3.4	Tersusunnya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	1 Dokumen	144.786	79.754	83.742	92.116	101.327				
3.5	Terlaksananya Sistem Aplikasi Pemilu	Jumlah Sistem Aplikasi KPU	1 Aplikasi	0	33.074	34.728	38.200	42.021				
<b>4</b>	<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian</b>							<b>262.646</b>	<b>361.406</b>	<b>379.476</b>	<b>417.424</b>	<b>459.166</b>
4.1	Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian	90%	90%	90%	90%	90%	44.730	208.958	219.406	241.346	265.481
4.2	Terlaksananya Seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	195.700	110.938	116.485	128.133	140.947
4.3	Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	5 Dokumen	22.216	7.930	8.327	9.159	10.075				
		Persentase PAW Anggota KPU Kabupaten/ Kota	75%	75%	75%	75%	75%					
4.4	Terseleksinya Anggota KPU Daerah Pemekaran	Persentase Ketatalaksanaan SDM	75%	75%	75%	75%	75%	0	33.580	35.259	38.785	42.663
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>							<b>818.227</b>	<b>782.614</b>	<b>821.745</b>	<b>903.919</b>	<b>994.311</b>
5.1	Terlaksananya penerepan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Elektronik Sistem Kearsipan	15 Satker	82.436	106.037	111.339	122.473	134.720				
		Persentase Penatausahaan BMN	85%	85%	85%	85%	85%					
5.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	Persentase Penataan, Pendataan dan Penilaian Kearsipan	60%	65%	70%	75%	80%	58.760	30.426	31.947	35.142	38.656
5.3	Terlaksananya Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan	Persentase Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan	90%	90%	90%	90%	90%	20.448	8.104	8.509	9.360	10.296
5.4	Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)	Jumlah Laporan Stock Opname	1 laporan	4.467	4.501	4.726	5.199	5.719				

5.5	Terpenuhinya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	12 bulan	652.116	633.546	665.223	731.746	804.920				
<b>6</b>	<b>Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota</b>							<b>87.100</b>	<b>65.780</b>	<b>69.069</b>	<b>75.976</b>	<b>83.573</b>
6.1	Tersedianya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	60%	65%	70%	75%	80%	87.100	65.780	69.069	75.976	83.573
		Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan									
<b>076.01.02</b>	<b>Program Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>7</b>	<b>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.400.000</b>
7.1	Meningkatnya Dukungan Sarana Transportasi/Mobilitas Pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	-	-	75%	80%	85%	-	-	300.000	500.000	700.000
7.2	Meningkatnya Pemenuhan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Sarana dan Prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Provinsi	-	-	100%	100%	100%	-	-	150.000	175.000	200.000
7.3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU Provinsi	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Provinsi dan Desain serta RAB Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	50%	65%	75%	-	-	-	-	-
		Terselesaikannya Tahapan Pembangunan Gedung KPU Provinsi	-	-	75%	85%	100%	-	-	750.000	500.000	500.000
<b>076.01.06</b>	<b>Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>							<b>641.508</b>	<b>639.689</b>	<b>671.673</b>	<b>738.841</b>	<b>812.725</b>
<b>8</b>	<b>Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu</b>							<b>223.656</b>	<b>128.568</b>	<b>134.996</b>	<b>148.496</b>	<b>163.346</b>
8.1	Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Sengketa Hukum	Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum dan Advokasi Hukum	75%	75%	75%	75%	75%	117.302	41.098	43.153	47.468	52.215
8.2	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepemiluan	Persentase Pelayanan Administrasi Kepemiluan	75%	80%	85%	90%	90%	9.000	47.792	50.182	55.200	60.720
8.3	Meningkatnya Pelayanan Penyuluhan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	97.354	39.678	41.662	45.828	50.411
<b>9</b>	<b>Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih</b>							<b>417.852</b>	<b>511.121</b>	<b>536.677</b>	<b>590.345</b>	<b>649.379</b>
9.1	Terlaksananya Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi	Jumlah PAW Anggota DPRD dapat diselesaikan dalam kurun waktu 5 hari kerja	5 Orang	64.988	10.291	10.806	11.886	13.075				

9.2	Terlaksananya Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	12.808	102.932	108.079	118.886	130.775
9.3	Terlaksananya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	Jumlah Satuan Kerja yang telah membentuk PPID	15 Satker	0	18.638	19.570	21.527	23.680				
9.4	Tersusunnya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	Jumlah Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden seta Pemilukada	1 Dokumen	0	56.140	58.947	64.842	71.326				
9.5	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Pemilih	Jumlah Pendidikan Pemilih	1	2	2	2	2	42.851	101.556	106.634	117.297	129.027
9.6	Meningkatnya Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Laporan Penyampaian Informasi, Sosialisasi dan Publikasi Pemilu	3 Laporan	297.205	221.564	232.642	255.906	281.497				

Lampiran III : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
I.	Terkait dengan Tahapan Pemilu			
	A. Pemilu Nasional			
	1 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;	Melaksanakan Amanat Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menetapkan Keputusan yang mengatur pedoman teknis setiap Tahapan Pemilu	Program Data Organisasi dan SDM	2018
	2 Pencalonan dalam Pemilu Legislatif;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	3 Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	4 Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	5 Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	6 Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	7 Norma, standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Keuangan Umum dan Logistik	2018
	8 Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	9 Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.		Hukum, Teknis dan Hupmas	2018
	B. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1 Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur;	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Keputusan	Program Data Organisasi dan SDM	2015
	2 Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur;		Program Data Organisasi dan SDM	2015

	3	Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur;	yang mengatus Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan	Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
	4	Kampanye Pemilihan Gubernur;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
	5	Para Kampanye Pemilihan Gubernur;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
	6	Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
	7	Pembentukan Badan Penyelenggaran Pemilu dalam Pemilihan Gubernur;		Program Data Organisasi dan SDM	2015	
	8	Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan Gubernur;		Keuangan Umum dan Logistik	2015	
	9	Pemungutan dan penghitugn suara dalam Pemilihan Gubernur;		Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
	10	Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur serta penetapan calon terpilih.		Hukum, Teknis dan Hupmas	2015	
II.	Pengaturan Terkait dengan Dukungan Kesekretariatan Penyelenggara Pemilu					
	1	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;		Menyesuaikan dengan peraturan yang baru disesuaikan dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 Tahun 2014;  Mendelegasikan kewenangan pembuatan beberapa Nota Dinas.	Program Data Organisasi dan SDM	2015
	2	Pengelolaan dan pertanggungjawaban;	Keuangan Umum dan Logistik		2015	
	3	Kepegawaian;	Program Data Organisasi dan SDM		2015	
	4	Pengelolaan Barang Milik Negara;	Keuangan Umum dan Logistik		2015	
	5	Kearsipan dan tata naskah dinas;	Keuangan Umum dan Logistik		2015	
	6	Kearsipan dalam tata naskah dinas	Keuangan Umum dan Logistik		2015	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

---

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 4 PALANGKA RAYA - TELP. (0536) 3228633 - 3224034  
website : [www.kpu-kaltengprov.go.id](http://www.kpu-kaltengprov.go.id)